

**PENANGANAN HUKUM TERHADAP PELAJAR  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG  
MENGAKIBATKAN MATI MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN  
2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO  
NOMOR : 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN JTH)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**DZAKY FARHAN**

**NIM. 150106042**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
BANDA ACEH  
2020 M/1441 H**

**PENANGANAN HUKUM TERHADAP PELAJAR  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG  
MENGAKIBATKAN MATI MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN  
2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO  
NOMOR : 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN JTH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Kelulusan Pada  
Prodi Ilmu Hukum

Oleh:

**DZAKY FARHAN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum  
NIM. 150106042


Disetujui untuk Diuji/DiMunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Misran, S.Ag, M.Ag**

NIP. 197507072006041004

  
**Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag**

NIP. 197804212014111001

**PENANGANAN HUKUM TERHADAP PELAJAR SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG  
MENGAKIBATKAN MATI MENURUT UU NOMOR 23  
TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(ANALIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO  
NOMOR : 4/PID\_SUS-ANAK/2019/PN JTH)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: 29 Juli 2021 M  
19 Zulhijah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqsyah Skripsi:

Ketua,



Misran, S. Ag. M. Ag  
NIP.197507072006041004

Sekretaris,



Dr. Jamhir, S. Ag. M. Ag  
NIP.197804212014111001

Penguji I,

Badri, S.Hi. M.H  
NIP. 197806142014111002

Penguji II,



Nurul Fithria, S.H. M. Ag  
NIP. 198805252020122014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP. 197703032008011015





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzaky Farhan  
NIM : 150106042  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2021  
Yang menerangkan,



Dzaky Farhan

## ABSTRAK

Nama : Dzaky farhan  
NIM : 150106042  
Fakultas : Syari`ah dan Hukum  
Judul : Penanganan Hukum Terhadap Pelajar Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati Menurut UU Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor: 4/Pid.sus-anak/2019/PN JTH)

Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag  
Kata kunci : *Pelajar/anak dan tindak pidana kekerasan*

Kenakalan yang dilakukan oleh anak atau pelajar dewasa ini semakin meresahkan masyarakat. Tidak hanya di perkotaan, kenakalan oleh pelajar juga kerap kali terjadi dipedesaan mulai dari penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, penganiayaan, dan kekerasan hingga bahkan memakan korban jiwa. Anak atau pelajar yang melakukan tindak pidana memang sepatutnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, namun disamping itu proses penanganan hukum terhadap anak juga harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak anak dalam setiap tingkat pemeriksaan, hal ini di karenakan adanya perbedaan yang telah diklasifikasikan oleh peraturan perundangundangan antara penanganan hukum orang dewasa dan anak sebgaimana dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dari pemaparan tersebut maka titik permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama* bagaimanakah penerapan hukum pidana Meteril dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh anak atau pelajar dalam putusan Nomor: A 4/Pid.Sus/2009/PN JTH, *kedua* bagaimana pertimbangan hakim dalam pemutusan perkara tersebut. Penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan melihat langsung fakta hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum materil dalam perkara ini berupa Pasal 80 ayat (1,2 dan ), dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan pemaaf dalam perkara ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul “ **Penanganan Hukum Terhadap Pelajar Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan** ” Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry, Bapak Dr. Jabbar, M.A. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I selaku Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum (IH) UIN Ar-Raniry.

3. Bapak Misran, S. Ag. M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, S. Ag. M. Ag sebagai pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Munajir dan Ibunda Rina Jaya yang telah menyayangi, memberikan kasih sayang, dan senantiasa mendoakan untuk kebaikan dunia dan akhirat. Serta Kedua adik saya Naufal Rakha Shodiq dan Muhammad Abrar Amrullah. Tak lupa pula ucapan terimakasih saya kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, dan seluruh teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 15 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 29 Juli 2021

Penulis,

Dzaky Farhan

# PEDOMAN TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

## 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْقَضِيَّةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˀ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ى memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ḡilāl al-Qur'ān*  
السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*  
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### 9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur‘ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī


Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup.....	59
Lampiran 2 Protokol Wawancara.....	60
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara .....	61



# DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tinjauan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sifat penelitian.....	8
3. Lokasi Penelitian.....	8
4. Sumber Data.....	8
5. Metode Pengumpulan Data.....	9
6. Teknik Analisi Data.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Teori Tentang Penerapan Hukum.....	13
1. Pengertian Penerapan Hukum.....	13
2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum.....	15
B. Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	23
4. Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati .....	25
C. Tinjauan Umum Anak.....	29
1. Pengertian Anak.....	29
2. Sebab Timbulnya Kenakalan Anak.....	33
3. Pertimbangan Pidana Anak.....	33
D. Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Anak.....	35

<b>BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi kasus Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.JTH) .....	38
1. Posisi Kasus .....	38
2. Dakwaan Jaksa .....	40
3. Tuntutan Jaksa .....	46
4. Amar Putusan.....	48
5. Analisis Penulis .....	49
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Studi Kasus Putiusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.JTH) .....	50
1. Pertimbangan Hakim .....	50
2. Analisis Penulis .....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>59</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelajar adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, memerlukan pembinaan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serta serasi, selaras dan seimbang. Dalam melaksanakan pembinaan tersebut sekaligus memberikan perlindungan terhadap pelajar, maka diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.<sup>1</sup>

Bentuk kenakalan yang dilakukan oleh pelajar dewasa ini semakin meresahkan masyarakat. Tidak hanya diperkotaan, kenakalan oleh pelajar juga kerap terjadi dipedesaan mulai dari penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, penganiayaan dan kekerasan hingga bahkan memakan korban jiwa. Hal ini di karenakan perubahan sosial (*social cange*) yang terjadi sedemikian cepat, perubahan sosial dipengaruhi dengan terjadinya globalisasi secara massif di mana sekat-sekat pembatas segala lapisan dunia sudah tidak ada lagi<sup>2</sup>

Bentuk-bentuk kenakalan pelajar yang berupa kekerasan, khususnya diwilayah Hukum Banda Aceh dan Aceh Besar beberapa tahun terakhir ini semakin banyak terjadi sehingga tidak bisa di tolerir dan sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat menuntut agar tingkah laku pelajar tersebut harus dikenakan sanksi pidana secara tegas.

---

<sup>1</sup> Prima Suhardi Putra *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang di Lakukan Oleh Anak*, FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008. hal, 2

<sup>2</sup>I ketut Tcukup, *Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (juvenileDelinquency)*, 2020, Denpasar, hal.29

Berikut adalah data tindak pidana anak sebagai pelaku kekerasan diwilayah hukum Polrersta Banda Aceh sejak 2018 sampai dengan 2020<sup>3</sup>:

No	Tahun	Jumlah	Kasus
1	2018	3 Kasus	Anak sebagai pelaku kekerasan
2	2019	2 Kasus	Anak sebagai pelaku kekerasan
3	2020	2 Kasus	Anak sebagai pelaku kekerasan

Sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan maka penulis akan menguraikan kasus tentang kekerasan yang dilakukan oleh pelajar/anak sehingga mengakibatkan mati yang merupakan objek dari penelitian yang akan penulis kaji. Berikut adalah kronologinya yang telah penulis kutip dari news detik.com<sup>4</sup>.

“Seorang siswa kelas 1 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Raihan Alsyahri (16) ditemukan tewas di sebuah bukit di belakang asrama. Sebelum ditemukan meninggal, korban sempat dianiaya seorang senior. "Dari hasil pemeriksaan saksi pada hari Rabu (27/2/2019) itu memang ada terjadi penganiayaan terhadap korban ini. Orang yang lakukan ini sudah teridentifikasi," kata Kapolresta Banda Aceh Kombes Trisno Riyanto kepada wartawan saat ditemui di Mapolresta, Senin (4/3/2019). Usai dianiaya seniornya, korban Raihan menghilang pada Rabu sore. Dua hari berselang, Raihan ditemukan tergeletak tak bernyawa di sebuah bukit berjarak sekitar 300 meter dari asrama. Trisno mengungkapkan, polisi hingga kini sudah memeriksa 18 saksi di antaranya tujuh siswa kelas satu dan tiga, guru, satpam sekolah, petugas kantin. Polisi juga sudah melakukan autopsi terhadap jenazah korban. "Kita masih menunggu hasil pemeriksaan saksi-sakti dan hasil autopsi. Sehingga

<sup>3</sup> Polresta Banda Aceh, No. B/1065/XI/2020

<sup>4</sup> [news.detik.com/berita/d-4453091/siswa-sekolah-perikanan-aceh-ditemukan-tewas](https://news.detik.com/berita/d-4453091/siswa-sekolah-perikanan-aceh-ditemukan-tewas), di akses 12 Juni 2021, Pukul 22:15 Wib

ada sinkronisasi untuk mencari tersangka," ungkap Trisno. Seperti diketahui, korban Raihan ditemukan tewas di atas sebuah lahan tak jauh dari sekolah pada Jumat (1/3) kemarin. Penemuan jenazah korban berawal saat seorang warga sedang menggembala domba dan melihat seorang remaja tergeletak di tanah. Warga kemudian melaporkan temuan itu ke pihak sekolah. Tak lama berselang, personel Polsek Krueng Raya Polresta Banda Aceh meluncur ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Ketika ditemukan, korban mengenakan kaus biru dan celana sekolah biru. Korban juga mengalami luka memar dijidat dan kepala belakang. "

Mencermati fenomena yang terjadi dilingkungan anak-anak sekolah atau pelajar tersebut, maka kiranya perlu mendapatkan atensi secara khusus untuk dilakukan terobosan-terobosan baru guna menyelamatkan masa depan mereka. Karena bagaimanapun mereka adalah aset-aset bangsa yang akan meneruskan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia dimasa yang akan datang.

Anak atau pelajar yang melakukan tindak pidana memang sepatutnya harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, namun disamping itu, proses penanganan hukum terhadap anak juga harus mengedepankan aspek perlindungan hak-hak anak dalam tiap tingkat pemeriksaannya. Jika dilakukan proses hukum terhadap anak, maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Karena peraturan perundang-undangan kita sudah mengklasifikasikan keduanya dalam proses penanganan yang berbeda sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 dan juga UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk

menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan agama.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam kenyataannya hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dan konteksnya sering di anggap tidak adil bagi anak.

Berangkat dari uraian dan permasalahan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan suatu kajian lebih dalam tentang penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan judul penelitian *”Penanganan Hukum Terhadap Pelajar Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantjo Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PN JTH)”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan anak atau pelajar dalam putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PN JTH?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh anak atau pelajar dalam putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PN JTH?

## **C. Tinjauan Penelitian**

Dengan beranjak dari latar belakang diatas, maka target yang hendak dicapai sebagai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan anak atau pelajar dalam putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PN JTH.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh anak atau pelajar dalam putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PN JTH.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian didalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini berguna bagi khalayak pembaca dalam rangka penelitian lanjutan dan dalam rangka peluasan wawasan serta pengembangan teori terutama dalam hal untuk penegakan hukum terhadap pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah dan penegak hukum di Indonesia dalam masalah penegakan hukum terhadap pelajar yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan mati.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa tulisan atau penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam hal ini, yaitu;

Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus di Kepolisian Maros)*, hasil karya Faisal Amir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses

penyidikan dan faktor faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan.

Skripsi yang berjudul *Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Dalam Kasus Pencurian (Perbandingan Hukum Islam dan Positif)*, hasil karya M. Nafiddul Mafakhir Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam isinya, skripsi tersebut menjelaskan perbandingan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana oleh anak dibawah umur berdasarkan hukum positif dan berdasarkan peraturan hukum islam yang berlaku.

Jurnal Hukum yang berjudul *Penganiayaan Sesama Anak di Tinjau Dari Hukum Pidana*, hasil karya Dudhy Hario Wintoko, Jangkung Hermawan, Muhammad Hisyam, Rizku Nurohman Pambudi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tidar, Magelang Jawa Tengah. Dalam isinya, jurnal tersebut membahas tentang penganiayaan atau bullying yang terjadi di lingkungan akademik, penganiayaan yang berdampak besar bagi siswa yang mengalaminya.

Jurnal Hukum yang berjudul *Kriminalitas di Kalangan Remaja (Studi terhadap Remaja Pelaku Pencabulan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru)*, Rediansyah Putra dan Yoskar Kadarisman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Dalam isinya jurnal tersebut membahas tentang faktor-faktor tunggal yang menyebabkan remaja melakukan tindakan pencabulan, namun adanya adanya kaitan dari tiap faktor yang menyebabkan pencabulan.

Dari beberapa karya ilmiah yang peneliti kemukakan di atas, terlihat jelas kebenaran belum ada yang meneliti tentang judul yang sama dengan peneliti yakni mengenai "Penanganan Hukum Terhadap Pelajar Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PN JTH)"

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ilmiah dapat di percaya kebenarannya apabila di susun dengan menggunakan metode yang tepat yang merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode penelitian, menurut Soerjono Soekanto, mempunyai peranan dalam penelitian, sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap.
2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner.
3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum di ketahui.
4. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan.

Dengan demikian dapat dikatakan metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya yang sebenarnya.<sup>6</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hal, 7

<sup>6</sup> Bambang waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hlm.15.

terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>7</sup>

## **2. Sifat penelitian**

Sifat dari penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang di maksud untuk memberikan data dengan seteliti mungkin yang berkaitan dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala yang diteliti. Dari penelitian ini, maka penulis akan menggambarkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak atau pelajar serta mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya dan faktor penyebab dari tindakan tersebut.

## **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jantho karena dapat memberikan data dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena relevan dengan masalah yang akan di teliti. Dalam hal ini perlu suatu penelusuran lebih mendalam dan secara sistematis terhadap instansi tersebut.

## **4. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek di mana data di peroleh, dalam penelitian yang penulis susun sumber data tersebut meliputi:

### **a. Sumber data Primer**

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, dalam hal ini berupa informasi yang penulis dapatkan di Pen gadilan Negeri Jantho.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa :

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam dalam

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.16.

penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang mendukung penelitian ini.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam Penelitian ini adalah buku-buku hukum, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, website, ensiklopedia hukum dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 5. Metode Pengumpulan Data

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah komunikasi secara langsung dengan responden guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>8</sup>

#### 2) Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literature, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini). Penelusuran

---

<sup>8</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, (Jakarta, PT. Bina Aksara, 2001), hal, 113.

tersebut penulis lakukan dengan membaca, mendengarkan ataupun dari internet.

## 6. Teknik Analisi Data

Teknis analisis data atau pengolahan data sangat lah penting dalam suatu penelitian agar data-data yang sudah terkumpulkan dapat dianalisis sehingga dapat menghasilkan jawaban guna untuk memecahkan masalah-masalah yang telah di kemukakan di atas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka komponen-komponen tersebut akan saling berinteraksi dan apabila kesimpulan dirasakan kurang, maka perlu adanya verifikasi dan penelitian kembali untuk mengumpulkan data lapangan.<sup>9</sup>

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data.<sup>10</sup> Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

### 1) *Editing/edit*

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data dilapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan.<sup>11</sup> Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini proses *editing* sangat

---

<sup>9</sup> HB, Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1999), hal, 8

<sup>10</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2012), hal, 236.

<sup>11</sup> Suharmi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hal, 182.

diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

## 2) *Calssifying*/klasifikasi

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data data yang di peroleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

## 3) *Verifikasi*

*Verifikasi* data adalah mengecek dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>12</sup> Jadi tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang terkumpul

## 4) Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data yang penulis lakukan adalah dengan cara kualitatif, yaitu suatu tekhnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun dan sistematis, artinya data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hal, 104

keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan karya ilmiah ini maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam empat bab yaitu:

Bab satu merupakan Bab pendahuluan yang diawali dengan pemaparan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yang meliputi, Tinjauan Anak, Pengertian Anak, Sebab Timbulnya Kenakalan Anak, Pertimbangan Pidana Anak, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana serta Tindak Pidana Kekerasan.

Bab ketiga merupakan pembahasan penelitian tentang Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati (Studi kasus Putusan Nomor : 4/Pid.Sus Anak/2019/PN.JTH), dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati Oleh Anak Studi Kasus Putiusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.JTH)

Bab ke empat merupakan Bab penutup dari keseluruhan tulisan, dimana penulis menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran.

## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Tentang Penerapan Hukum**

##### **1. Pengertian Penerapan Hukum**

Pesatnya perkembangan masyarakat, teknologi dan informasi pada abad ke dua puluh dan umumnya sulit diikuti, sektor hukum telah menyebabkan orang berpikir ulang tentang hukum. Dengan mulai memutuskan perhatiannya terhadap interaksi antara sektor hukum dan masyarakat. Dimana hukum tersebut diterapkan, namun masalah kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu faktor terpenting dari efektifitas suatu hukum yang diperlukan dalam suatu Negara.

Sering disebutkan bahwa hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat. Artinya, hukum tersebut haruslah mengikuti kehendak dari masyarakat.<sup>13</sup> Disamping itu hukum yang baik adalah hukum yang baik sesuai dengan perasaan hukum manusia (pelarangan). Maksudnya sebenarnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat. Sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia.

Lebih lanjut, hukum dibagi menjadi empat kelompok pengertian hukum; pertama hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan, dapat disebut Hukum Negara. Misalnya undang-undang dan yurisprudensi; kedua, hukum yang dibuat oleh dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum, seperti hukum adat; ketiga, hukum yang dibuat atau terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran didunia ilmu hukum, biasanya disebut doktrin. Misalnya teori hukum fiqh mazhab Syafii yang diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. Terakhir, hukum

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Priss, 2006), hal, 3

yang berkembang dalam praktek dunia usaha dan melibatkan peranan para profesional dibidang hukum, dapat kita sebut praktek.<sup>14</sup>

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah :<sup>15</sup>

- 1) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- 2) Menyelesaikan pertikaian.
- 3) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- 4) Kekerasan
- 5) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- 6) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah :<sup>16</sup>

- 1) Alat ketertiban dan ketentraman masyarakat,
- 2) Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
- 3) Sarana penggerak pembangunan

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hal, 15.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), hal, 16.

## 2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah perlindungan kepentingan manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus diataati, dilaksanakan, dipertahankan dan ditegakkan.

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penerapan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Kalau tidak, maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri. Penerapan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menaati dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.

Berbicara mengenai penerapan hukum, adapun beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain:

### 1) Sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Hukum juga dapat diartikan sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana dan perdata dan juga sebagai perlindungan hak asasi manusia. Secara umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep positivisme hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan

pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan<sup>17</sup>.

Menurut penulis, bentuk penerapan hukum “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan hukum yang berlaku dan diterapkan di Indonesia saat ini seperti dalam praktik penyelesaian hukum oleh hakim di pengadilan, dapat diterapkan sesuai dengan undang-undang/peraturan, misalnya dalam pembuktian masalah hukum dan kebenaran hukum berdasarkan pembuktian konkret dan empiris berdasarkan KUHAP. Pengaruh positivism ini juga tampak dalam penerapan hukum “sesuai dengan undang-undang/peraturan, yang diberlakukan untuk seluruh warga Negara, terutama dalam bidang hukum pidana.

## 2) Tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan

Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghadang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan.

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi

---

<sup>17</sup> John Austin, *The Province Of Jurisprudence*, dalam Terjemahan Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hal, 114

atau manusia untuk menggerakannya.<sup>18</sup> Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.<sup>19</sup> Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Menurut penulis, bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-undang/Peraturan ini, misalnya dalam tindakan melawan hukum yang hanya dimaknai terbatas pada rumusan teks yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan, tanpa memperdulikan nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Akibatnya, sekalipun tindakan terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, tidak sedikit terdakwa yang diputus bebas oleh Pengadilan, karena dianggap tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang melawan perundang-undangan.

Adanya hakim yang berpikir progresif memaknai tindakan melawan hukum sebagai tindakan yang melanggar kepatutan. Nilai kepatutan tersebut tidak terdapat didalam teks, tetapi digali dalam masyarakat, sehingga dalam putusannya, terdakwa tidak bisa lepas dari hukuman pidana.

### 3) Sesuai tapi menyimpang

Hukum harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi oleh semua warga negara tanpa terkecuali, merupakan syarat mutlak bagi suatu negara hukum.

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Kompas, 2006), hlm. 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal, 6-7.

Akan tetapi, hukum sering kali digunakan sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan penguasa yang sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Dalam bentuk penerapan hukum “sesuai tapi menyimpang” ini, berbicara mengenai praktik-praktik penyimpangan berhubungan dengan tugas dan kewenangan dari Majelis hakim dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Hakim melakukan penerapan hukum terhadap peristiwanya. Dicarikan dan peraturan hukum yang ada, ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan pada peristiwa yang bersangkutan.

Pada prinsipnya hakim tidak diberi wewenang untuk mengubah suatu undang-undang tetapi hakim dapat saja menyimpang dari undang-undang dalam menjatuhkan putusannya dengan berdasar pada perkembangan kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan istilah dalam hukum pidana yang merupakan pengertian yang cukup banyak dan luas sehingga menimbulkan berbagai istilah di kalangan para sarjana hukum. Namun arti tindak pidana tersebut pada dasarnya adalah sama sedangkan perbedaan istilah itu tergantung dari sudut mana para pakar hukum memandang.

Tindak pidana (*delik*) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaarfeit*, yang juga dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apayang dimaksud *strafbaarfeit*.

Di dalam bahasa indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat di kemukakan dalam beberap buku huku pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu: peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Ed. Ke-3, (Yogyakarta: Liberti, 1988), hal, 167.

yang boleh di hukum, pelanggaran yang dapat di hukum dan pelanggaran pidana.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis mengemukakan beberapa pandangan ahli hukum, antara lain: Simons yang berpendapat bahwa *strafbaarfeit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang di maksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *doluz* (sengaja) dan *ulpa late* (alpa dan lalai).<sup>21</sup>

Kemudian menurut Moeljatno (2005:59) perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>22</sup>

*Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum."

*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.

Jonkers dan Utrecht berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi :

- a. Diancam dengan pidana dengan hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dianggap bertanggung jawab dengan perbuatannya

---

<sup>21</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta, Sinar Grafika;2007) hal, 224

<sup>22</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Rieneka Cipta; 2005) hal, 59

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagaiberikut :

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan dilakukan oleh seorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

- a. Ada perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actusreus*) terdiri atas :

- 1) *Commision/act*, yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang Undang-Undang, atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (aktif/positif)
- 2) *Ommision*, yang dapat diartikan tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau disebut juga dengan perbuatan pasif/negarif)

- b. Ada sifat melawan hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan :

Ke-1 : Bertentangan dengan hukum (objektif)

Ke-2 : Bertentangan dengan hak (subyek) orang lain

Ke-3 : Tanpa hak.

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wedderechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wedderechtelijk* atau tidak, masalahnya

bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”<sup>23</sup>

Melihat uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum ada 2 (dua) macam yakni :

1) Sifat melawan Hukum Formil (*formale wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

2) Sifat melawan hukum materiil (*materiel wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara *eksplisit* maupun *emplisit* ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang *eksplisit* maupun *emplisit* dalam suatu pasal masih dalam perbedaan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di depan pengadilan. Adanya sifat melawan hukum yang di cantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya,

---

<sup>23</sup> P.A.F., *Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti; 2011) hal, 134

sehingga tidak perlu dicantumkan secara *eksplisi* misalnya pada pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi demua kaidah-kaidah sosial dan agama.

c. Tidak alasan pbenar

1) Daya paksa absolute

Satchochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolute* sebagai berikut : “Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain.”

2) Pembelaan terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodwear*) dirumuskan dalam KUHP pasa 49 Ayat 1, yang berbunyi senagai berikut : “Barang siapa melakukan perbuatan yangterpaksa dilakukannya untuk mempertahankandirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum.”

Pakar-pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu :

- a. Harus ada serangan
- b. Terhadap serangan itu harus diadakan pembelaan
- c. Pembelaan dilakukan dengan serangansetimpal
- d. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau oranglain, perikesopanan(kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.

### 3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

E.Y. Kanter dan S.R. Siantruri menjelaskan bahwa unsur-unsur mampu bertanggung jawab mencakup<sup>24</sup>:

#### 1) Keadaan jiwa

- Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporai*),
- Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gau, idiot, imbecile* dan sebgainya) dan
- Tidak terganggu karena terkejut, *hypnitisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengigau karena demam (*koorts*), ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain dalam keadaan sadar.

#### 2) Kemampuan jiwa

Kesalahan memiliki arti penting sebagai asas tidak tertulis dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan “tidak pidana tanpa kesalahan”, yang artinya, untuk dapat dipidanya seseorang diharuskan adanya kesalahan untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan atau dolus dan kealpaan atau culpa, yang diuraikan sebagai berikut :

##### a. Kesengajaan (*Opzet*)

Menurut Ciriminal Wetboek Nederland tahun 1809 pasal 11, sengaja (*Opzet*) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yakni :

---

<sup>24</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta, Sturia Grafika; Jakarta) hal, 67

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
- Kesengajaan dengan insaf pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)
- Kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Dilihat dari segi “kesengajaan (*dolus/opzet*)” makatindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas :

1. Dilakukan dengan sengaja,
2. Dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat
3. Dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu
4. Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh
5. Menganjurkan atau membantu orang lain untuk bunuhdiri.

b. Kealpaan (*culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan kurangnya sikap hati-hati, kurang melihat kedepan, kealpaan ini sendiri di pandang lebih ringan dari pada kesengajaan.

Kealpaan terdiri dari 2 (dua) bentuk yakni :

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld/culpa lata*)
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewesttu sculd/culva levis*)

c. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf atau *schulduitsluitingsground* ini menyangkut pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan pidana yang telah dilakukan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :

- 1) Daya paksa relatif
- 2) Pembelaan terpaksa melampaui batas

Menurut Moeljanto (2005:69), unsur atau elemen perbuatan pidana (tindak pidana) adalah<sup>25</sup> :

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- 2) Hal ikhlwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif

#### 4. Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Mati

Bila ditinjau dari segi bahasa (etimologi), maka kekerasan berasal dari kata dasar “keras” dan mendapat awalan “ke” dan kemudian mendapat akhiran “an”.didalam kamus besar bahasa Indonesia, kekerasan menunjukkan kata sifat (hal dan sebagainya) keras pada suatu kegiatan, kekerasan dapat diartikan sebagai “perihal kerasa atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik seseorang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengertian yang otentik tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan. Hanya dalam pasal 89 KUHP disebut bahwa membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan<sup>26</sup>.

Pada penjelasan Pasal 89 KUHP, dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenagaatau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan dalam Pasal ini ialah membuat orang jadi

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Rieneka Cipta; 2005) hal, 69

<sup>26</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hal, 29

pingsan atau tidak berdaya<sup>27</sup>

Namun perlu diketahui bahwa melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang saja, R. Soesilo memberikan penjelasan mengenai kekerasan. Kekerasan dapat dilakukan dalam berbagai cara sebagai berikut :

- a) Pengrusakan terhadap barang
- b) Penganiayaan terhadap orang atau hewan
- c) Melempar pada orang atau rumah
- d) Membuang-buang barang hingga berserakan dan lainnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa objek kekerasan bukan hanya pada orang, tetapi juga pada benda dan hewan.

Setelah dibahas pengertian kekerasan, maka tibalah kita pada pertanyaan apakah yang dimaksud dengan kejahatan kekerasan? Penulis menyadari bahwa belum ada suatu pengertian yang baku atau resmi termuat tentang kejahatan kekerasan. Apalagi memasukkan kejahatan kekerasan menjadi golongan tersendiri. Oleh karena itu penulis mencoba memberikan pengertian kejahatan kekerasan sebagaimana yang telah dibahas. Kejahatan kekerasan adalah merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dimana yang dapat memberi dampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologis terhadap sesuatu yang menjadi sasaran.

Kejahatan kekerasan didalam KUHP pengaturannya tidak disatukan dalam satu Bab khusus, akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut :

- a) Kejahatan terhadap nyawa orang lain (Pasal 338 s/d Pasal 350);
- b) Kejahatan penganiayaan (Pasal 351 s/d Pasal 358);
- c) Kejahatan terhadap kesusilaan (Pasal 285);

---

<sup>27</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cetakan ulang, Bogor, Politeria, 1996, hal, 98

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*, Cetakan keempat; Jakarta, Sinar Grafika, hal, 6

- d) Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka karena kealpaan (Pasal 359 s/d 367).

Adapun bentuk-bentuk kejahatan kekerasan adalah sebagai berikut:

- a) Kejahatan pembunuhan
- b) Kejahatan penganiayaan berat
- c) Kejahatan pencurian dengan kekerasan
- d) Kejahatan pemerkosaan
- e) Kejahatan kekerasan terhadap ketertiban umum.

Dalam sistematika KUHP, pasal 358 KUHPidana merupakan salah satu pasal dalam buku II Bab XX tentang “penganiayaan” S.R Sianturi membahas pasal ini dibawah Bagian III : Tindak Pidana terhadap Pribadi. Jadi, berbeda halnya dengan pasal 170 KUHPidana yang dibahasnya di bawah Bagian II : Tindak Pidana terhadap Masyarakat.

Pasal 358 KUHPidana, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, menentukan, Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.<sup>29</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 358 KUHPidana ini adalah sebagai berikut:

1. Mereka;
2. Yang sengaja;
3. Turut serta;
4. Dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang.

---

<sup>29</sup> KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-4, 2002, hal, 120

5. Jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat, atau jika akibatnya ada yang mati.

Mengenai “penganiayaan” dan “perkelahian” diberikan penjelasan oleh Sianturi,

Perbedaan antara penyerangan (aanval) dan perkelahian (vechterij) ialah bahwa pada perkelahian, kehendak (dolus) untuk berkelahi itu dipandang ada pada kedua belah pihak termasuk kepada yang menggabungkan (turut serta) kemudian, sedangkan pada penyerangan kehendak itu berada pada pihak yang menyerang yang kemudian biasanya pihak yang diserang akan berusaha mempertahankan diri. Namun jika setelah sekian saat, dapat juga terjadi berbalik keadaan, di mana tadinya ia sebagai pihak yang mempertahankan diri menjadi pihak yang menyerang dan terjadilah perkelahian yang lebih seru dan sudah sukar untuk menentukan di pihak mana sekarang kehendak itu berada. Dalam hal ini pada kedua belah pihak dipandang ada kehendak itu.<sup>30</sup>

Orang yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian hanya dapat dituntut berdasarkan pasal 358 KUHP apabila sebagai akibat penyerangan atau perkelahian itu ada orang yang luka berat atau mati. Sekalipun ada penyerangan dan perkelahian tetapi pada akhirnya tidak ada yang luka berat atau mati sebagai akibatnya, maka pasal ini juga tidak dapat diterapkan.

Oleh Sianturi dikatakan bahwa “untuk dapat memidana peserta (pelaku) dari kejahatan ini, dipersyaratkan bahwa penyerangan/perkelahian itu harus mengakibatkan luka berat atau matinya seseorang yang turut bergabung dalam tindakan tersebut”.

Jadi, ditegakkannya pasal ini adalah dengan melihat pada akibat penyerangan atau perkelahian tersebut : apakah ada yang luka-luka berat atau mati? Jika tidak ada, jadi misalnya yang ada hanyalah orang yang luka-luka

---

<sup>30</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983. hal, 514

ringan saja, maka pasal ini juga tidak dapat diterapkan pada mereka yang terlibat pada penyerangan atau perkelahian itu.

Jika ada yang luka berat atau mati, maka semua yang terlibat dalam penyerangan atau perkelahian tersebut diancam pidana yang ditentukan dalam pasal 358 KUHPidana. Sedangkan terhadap orang yang perbuatannya mengakibatkan orang luka berat atau mati, bertanggungjawab atas akibat-akibat tersebut. Dengan demikian terhadap dirinya dilakukan penuntutan berdasarkan pasal-pasal penganiayaan yang menyebabkan orang luka berat atau mati, ataupun dengan pasal pembunuhan.

### **C. Tinjauan Umum Anak**

#### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh manusia. Selain itu juga anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Pasal 330 KUHPerdara dapat kita lihat kriteria orang belum dewasa. Pasal 330 KUHPerdara berbunyi<sup>31</sup>:

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak terlebih dahulu kawin. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam belum dewasa. Mereka yang belum dewasa tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Ketentuan dalam pasal 330 KUHPerdara ini banyak berlaku bagi orang Eropa dan golongan Timur Asing (Tionghoa), sehingga bagi golongan Bumi

---

<sup>31</sup> R. Soebakti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta 1981. hal, 98

putra (Indonesia) diberikan Staatsbland 1917 No. 138 kemudian dicabut dan diganti staatsbland 1931 No. 54 yang berbunyi :<sup>32</sup>

“Apabila peraturan undang-undang memakai istilah belum dewasa maka sekedar mengenai Bangsa Indonesia dengan istilah yang dimaksudkan segala orang yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur dua puluh satu tahun maka tidaklah mereka kembali dalam istilah belum dewasa”.

Ketentuan pasal 330 KUHPerdata tersebut diatas, maka batasan umur sehingga seseorang dikategorikan anak masih di bawah umur yaitu yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan tidak dahulu kawin.

Sedangkan dalam KUHP memberikan pengertian mengenai anak yaitu dengan memberikan batasan umur sehingga dalam hal penentuan, ada perbedaan antara pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa.

Dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pengertian anak yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, hal ini juga tidak terlepas dengan adanya undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sehingga mempengaruhi definisi anak dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

a. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal, 99

b. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Anak yang menjadi korban tindak pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Menurut KUHP apabila seorang anak yang telah berumur di atas 16 (enam belas) tahun pada waktu melakukan tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran), maka tuntutannya sama dengan yang diberlakukan pada orang dewasa, jadi dianggap telah dewasa dan bagi orang yang belum mencapai umur enam belas tahun pada waktu melakukan perbuatan yang dapat di hukum, maka Hakim dapat memilih 3 alternatif yaitu :

- a. Dikembalikan kepada orang tuanya / walinya
- b. Ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah
- c. Menjatuhkan pidana.

Jika dipandang dari segi psikologi, maka batas usia remaja lebih banyak bergantung kepada keadaan masyarakat dimana remaja itu hidup. Yang dapat ditentukan dengan pasti adalah permulaan puber pertama atau mulainya perubahan jasmani dan anak-anak menuju dewasakira-kira umur dua belas tahun atau awal tiga belas tahun. Akan tetapi akhir masa remaja tidak sama atau

dengan yanglainnya.

Pendapat tersebut menentukan bahwa remaja adalah seorang dalam usia tradisi, yang telah meninggalkan usia kanak-kanak dan masih penuh ketergantungan.

Lain halnya dengan pendapat Surigi Romli Atmasasmita yang mengatakan bahwa :

“Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru dewasa bila proses perkembangannya dan pertumbuhan itu selesai. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan Negara-negara barat lainnya, tetapi atas dasar Biologis batas 18 tahun sampai 20 tahun yang lebih tepat”<sup>33</sup>.

Pendapat Surigi diatas, menekankan bahwa selama berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan pada diri seseorang, maka ia masih termasuk dalam kategori anak- anak. Sementara itu batas usia anak, remaja, dan dewasa dengan bertitik tolak pada usia remaja, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yulia D. Gunarsa bahwa :

“Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa yakni antara 12 tahun sampai 21 tahun”.<sup>34</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengertian anak di bawah umur menurut peraturan perundang- undangan dan pendapat para ahli hukum, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian anak di bawah umur adalah seseorang yang di bawah 21 (dua puluh satu) tahun atau belum kawin.

Undang-undang No. 23 tahun 2002 Pasal 1 angka 1 menyebutkan pengertian seorang anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak dalam kandungan. Sedangkan dalam undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang

---

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Remaja*, 1983, Amico, Bandung. hal, 34

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal, 203

kesejahteraan anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Namun dengan adanya putusan dari MK dalam putusannya menyatakan batasan usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana 12 tahun.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

## 2. Sebab Timbulnya Kenakalan Anak

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi *instrinsik* dan motivasi *ekstrinsik* yang menyebabkan kenakalan anak :

- 1) Motivasi *Instrinsik* dari kenakalan anak-anak lain ialah :
  - a. Faktor *Intelegentia*
  - b. Faktor usia
  - c. Faktor kelamin
  - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga
- 2) Yang termasuk motivasi *Ekstrinsik* ialah :
  - a. Faktor rumah tangga
  - b. Faktor pendidikan dan sekolah
  - c. Faktor pergaulan anak
  - d. Faktor media sosial

## 3. Pertimbangan Pidanaan Anak

Hakim yang menangani perkara pidana anak sedapat mungkin mengambil tindakan yang tidak memisahkan anak dari orang tuanya, atas pertimbangan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari lembaga pemasyarakatan anak yang baik (*a bad home is better than a good institution/prison*). Hakim seyogyanya benar-benar teliti dan mengetahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan.

Dalam hal ini hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak maka ada tiga hal yang perlu di perhatikan :

- a) Sifat kejahatan ayang dijalankan
- b) Perkembangan jiwa si anak
- c) Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya

Sejak adanya sangkaannatau diadakannya penyelidikan sampai diputuskan pidananya dan dijalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat *case study* tentang anak dalam sidang.

Adapun yang tercantum dalam *case study* ialah gambaran keadaan si anak berupa :

- a) Masalah sosialnya
- b) Kepribadiannya
- c) Latarbelakang kehidupannya, misalnya ;
  - 1) Riwayat sejak kecil
  - 2) Pergaulannya didalam dan diluar rumah
  - 3) Keadaan rumah tangga si anak
  - 4) Hubungan antara bapak ibu dan si anak
  - 5) Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain
  - 6) Latar belakang saat dilaksanakannya tindak pidana tersebut.

*Case study* ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan melihat *case study* dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan *case study*, makahakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja dan biasanya dalam *case study* petugas BISPAsen menyarakan kepada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan.

#### **D. Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak<sup>35</sup>

Hak anak yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4-17 yang meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- d. Setiap anak berhak mengetahui orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh

---

<sup>35</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia.*, Refika Aditama: Bandung. 2008. hal, 34

orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- f. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang dimaksudkan ialah setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan:
  - 1) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik maupun mental anak.
  - 2) Eksploitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memperalat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok.
  - 3) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
  - 4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan. Misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial, tidak menaruh belas kasihan kepada anak.

- 5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak.
  - 6) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh lainnya.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
  - 5) Pelibatan dalam peperangan.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- n. Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- o. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
  - 3) Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

## **BAB TIGA**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi kasus Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.JTH)**

##### **1. Posisi Kasus**

Pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Belakang Mesjid Nurul Falah dan di dalam Kapal Beton di Dalam Komplek SUPM Negeri Ladong Aceh desa Ladong Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib AGUS NARDI bin SAIFUDDIN datang ke Asrama kamar saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI dengan tujuan untuk meminta uang kepada saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI, namun karena saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI tidak mempunyai uang, kemudian saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI mengatakan kepada AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN Kalau mau minta, minta saja sama si RAYHAN karena RAYHAN ada hutang kepada saya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wib selesai Upacara AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN bertemu dengan RAYHAN ALSAHRI bin SOFYAN (korban) dan meminta uang saksi RICKY

RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI yang telah dipinjam oleh Korban sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), namun Anak belum memberikan uang tersebut.

- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wib AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN pergi ke wisma A dengan tujuan meminta uang kepada Korban dan bertanya kepada siswa TK. I yang ada di wisma tersebut dan mengatakan ada lihat rayhan namun saat itu tidak ada yang tahu keberadaan Korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 08.30 Wib AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN menyuruh saksi T.M FADIL memanggil Korban untuk ke belakang mesjid Nurul Falah di SUPM Negeri Ladong Aceh desa Ladong Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar.
- Tidak lama kemudian saksi T.M FADIL datang bersama Korban tiba ke mesjid Nurul Falah tersebut, setelah AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN bertemu dengan Korban, AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN langsung mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri, kemudian AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN membungkukkan badan korban, kemudian memukul dengan tangan kanan kearah kepala korban sebanyak dua kali, dan di bagian dada sebanyak satu kali, kemudian menendang kepala korban sehingga mengenai wajah korban.
- Selanjutnya sekira pukul 09.30 wib AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN meminta korban untuk mengikutinya ke kapal beton (tempat praktek siswa A NPL dan TPL), kemudian sesampainya di kapal beton tersebut AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN kembali menendang dan memukul Korban dengan cara tangan kiri AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN mencekik leher Korban, kemudian membungkukkan badan Korban, kemudian memukul dengan tangan kanan kearah kepala Korban secara berkali-kali, kemudian AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN menendang

kepala Korban sehingga mengenai wajah Korban, serta membenturkan kepala Korban ke dinding beberapa kali, Dan selanjutnya AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN kembali memegang leher bagian belakang Anak Korban sambil mengatakan Kapan kasih uang yang jelas? kemudian sambil menangis Korban menjawab setelah habis apel makan siang akan di kasih. Kemudian AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN melepaskan leher Korban dari pegangannya, dan langsung meninggalkan Korban di dalam Kapal Beton di Dalam Komplek SUPM Negeri Ladong Aceh desa Ladong Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN tersebut RAYHAN ALSAHRI bin SOFYAN (korban) mengalami proses pembusukan lanjut, rambut tipis berwarna hitam mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar diatas dahi berjumlah sepuluh buah. Dari pemeriksaan dalam, dijumpai pecah tulang tengkorak sisi depan dan belakang serta dijumpai patahnya tulang pembentuk wajah. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada otak akibat hancurnya beberapatulang bagian depan dan belakang kepala hingga keluarnya jaringan otak yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul. Bahwa pada saat kejadian AGUS NARDI bin SAIFUDDIN masih berusia 17 (tujuh belas tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 477/7576/Ist/Cs-T/09.

## **2. Dakwaan Jaksa**

Terdakwa AGUS NARDI bin SAIFUDDIN di ajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

### **Primair**

Bahwa ia anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain

dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Belakang Mesjid Nurul Falah dan di dalam Kapal Beton di Dalam Komplek SUPM Negeri Ladong Aceh desa Ladong Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib Anak AGUS NARDI bin SAIFUDDIN datang ke Asrama kamar anak saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI dengan tujuan untuk meminta uang kepada anak saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI, namun karena anak saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI tidak mempunyai uang, kemudian anak saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI mengatakan kepada Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN Kalau mau minta, minta saja sama si RAYHAN karena RAYHAN ada hutang kepada saya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wib selesai Upacara Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN bertemu dengan Anak RAYHAN ALSAHRI bin SOFYAN (korban) dan meminta uang anak saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI yang telah dipinjam oleh Anak Korban sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), namun Anak Korban belum memberikan uang tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wib Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN pergi ke wisma A dengan tujuan meminta uang kepada Anak Korban dan bertanya kepada siswa TK. I yang ada di wisma tersebut dan mengatakan ada lihat rayhan namun saat itu tidak ada yang tahu keberadaan Anak Korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 08.30 Wib Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN menyuruh anak saksi T.M FADIL memanggil Anak Korban untuk ke belakang mesjid Nurul Falah di SUPM Negeri Ladong Aceh desa Ladong Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar. Tidak lama kemudian anak saksi T.M FADIL datang bersama Anak Korban tiba ke mesjid Nurul Falah tersebut, setelah Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN bertemu dengan Anak Korban, Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN langsung mencekik leher anak korban dengan menggunakan tangan kiri Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN, kemudian Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN membungkukkan badan anak korban, kemudian memukul dengan tangan kanan ke arah kepala anak korban sebanyak dua kali, dan di bagian dada sebanyak satu kali, kemudian anak menendang kepala anak korban sehingga mengenai wajah anak korban. Selanjutnya sekira pukul 09.30 wib Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN meminta anak korban untuk mengikutinya ke kapal beton (tempat praktek siswa NPL dan TPL), kemudian sesampainya di kapal beton tersebut Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN kembali menendang dan memukul Anak Korban dengan cara tangan kiri Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN mencekik leher Anak Korban, kemudian membungkukkan badan Anak Korban, kemudian memukul dengan tangan kanan ke arah kepala Anak Korban secara berkali-kali, kemudian Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN menendang kepala Anak Korban sehingga mengenai wajah Anak Korban, serta membenturkan kepala Anak Korban ke dinding beberapa kali, Dan selanjutnya Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN kembali memegang leher bagian belakang Anak Korban sambil mengatakan "Kapan kasih uang yang jelas?" kemudian sambil menangis Anak Korban menjawab setelah habis apel makan siang akan di kasih. Kemudian Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN melepaskan leher

Anak Korban dari pegangannya, dan langsung meninggalkan Anak Korban di dalam Kapal Beton di Dalam Komplek SUPM Negeri Ladong Aceh desa Ladong Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar tersebut. Bahwa akibat dari perbuatan Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN tersebut Anak RAYHAN ALSAHRI bin SOFYAN (korban) mengalami proses pembusukan lanjut, rambut tipis berwarna hitam mudah dicabut.

- Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar diatas dahi berjumlah sepuluh buah. Dari pemeriksaan dalam, dijumpai pecah tulang tengkorak sisi depan dan belakang serta dijumpai patahnya tulang pembentuk wajah. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada otak akibat hancurnya beberapatulang bagian depan dan belakang kepala hingga keluarnya jaringan otak yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul. Bahwa pada saat kejadian Anak AGUS NARDI bin SAIFUDDIN masih berusia 17 (tujuh belas tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 477/7576/Ist/Cs-T/09. Bahwa pada saat kejadian Anak RAYHAN ALSAHRI bin SOFYAN (korban) masih berusia 15 (lima belas tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 1275-LT-05062018-0024.
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016.

### **Subsida**

Bahwa ia anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019, sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Belakang Mesjid Nurul Falah dan di dalam Kapal Beton di Dalam Komplek SUPM Negeri Ladong Aceh desa Ladong Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan Luka Berat, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 22:00 Anak AGUS NARDI bin SAIFUDDIN datang ke Asrama kamar anak saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI dengan tujuan untuk meminta uang kepada anak saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI, namun karena anak saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI tidak mempunyai uang, kemudian anak saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI mengatakan kepada Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN Kalau mau minta, minta saja sama si RAYHAN karena RAYHAN ada hutang kepada saya sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 07.00 wib selesai Upacara Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN bertemu dengan Anak RAYHAN ALSAHRI bin SOFYAN (korban) dan meminta uang anak saksi RICKY RIAN SAPUTRA Bin ZULKARNAINI yang telah dipinjam oleh Anak Korban sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), namun Anak Korban belum memberikan uang tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wib Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN pergi ke wisma A dengan tujuan meminta uang kepada Anak Korban dan bertanya kepada siswa TK. I yang ada di wisma tersebut dan mengatakan ada lihat rayhan namun saat itu tidak ada yang tahu keberadaan Anak Korban. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 sekira pukul 08.30 Wib Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN menyuruh anak saksi T.M FADIL memanggil Anak Korban untuk ke belakang mesjid Nurul Falah di SUPM Negeri

Ladong Aceh desa Ladong Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar. Tidak lama kemudian anak saksi T.M FADIL datang bersama Anak Korban tiba ke mesjid Nurul Falah tersebut, setelah Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN bertemu dengan Anak Korban, Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN langsung mencekik leher anak korban dengan menggunakan tangan kiri Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN, kemudian Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN membungkukkan badan anak korban, kemudian memukul dengan tangan kanan kearah kepala anak korban sebanyak dua kali, dan di bagian dada sebanyak satu kali, kemudian anak menendang kepala anak korban sehingga mengenai wajah anak korban. Selanjutnya sekira pukul 09.30 wib Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN meminta anak korban untuk mengikutinya ke kapal beton (tempat praktek siswa NPL dan TPL), kemudian sesampainya di kapal beton tersebut Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN kembali menendang dan memukul Anak Korban dengan cara tangan kiri Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN mencekik leher Anak Korban, kemudian membungkukkan badan Anak Korban, kemudian memukul dengan tangan kanan kearah kepala Anak Korban secara berkali-kali, kemudian Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN menendang kepala Anak Korban sehingga mengenai wajah Anak Korban, serta membenturkan kepala Anak Korban ke dinding beberapa kali, Dan selanjutnya Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN kembali memegang leher bagian belakang Anak Korban sambil mengatakan "Kapan kasih uang yang jelas? kemudian sambil menangis Anak Korban menjawab setelah habis apel makan siang akan di kasih. Kemudian Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN melepaskan leher Anak Korban dari pegangannya, dan langsung meninggalkan Anak Korban di dalam Kapal Beton di Dalam Komplek SUPM Negeri Ladong Aceh desa Ladong Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar tersebut. Bahwa

akibat dari perbuatan Anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN tersebut Anak RAYHAN ALSAHRI bin SOFYAN (korban) mengalami proses pembusukan lanjut, rambut tipis berwarna hitam mudah dicabut. Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka memar diatas dahi berjumlah sepuluh buah.

- Dari pemeriksaan dalam, dijumpai pecah tulang tengkorak sisi depan dan belakang serta dijumpai patahnya tulang pembentuk wajah. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pendarahan pada otak akibat hancurnya beberapa tulang bagian depan dan belakang kepala hingga keluarnya jaringan otak yang disebabkan oleh ruda paksa tumpul. Bahwa pada saat kejadian Anak AGUS NARDI bin SAIFUDDIN masih berusia 17 (tujuh belas tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 477/7576/Ist/Cs-T/09. Bahwa pada saat kejadian Anak RAYHAN ALSAHRI bin SOFYAN (korban) masih berusia 15 (lima belas tahun berdasarkan akta kelahiran nomor 1275-LT-05062018-0024.
- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016

### 3. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan dakwaannya maka Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-

Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang- Undang No.17 Tahun 2016 sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak AGUS NARDI Bin SAIFUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan di LPKA dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di LPKA.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah charger handphone warna putih .
  - b. 1 (satu) helai celana kain warna biru dongker .
  - c. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru terang yang telah terpotong
  - d. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam yang telah terpotong
  - e. 1 (satu) buah air mineral dalam kemasan kecil merk DB-Q
  - f. 1 (satu) pasang sandal merk Swallow
  - g. 1 (satu) buah gesper (tali pinggang) warna hitam degan kepala lambang SUM ladong yang telah terpotong
  - h. 1 (satu) unit jam tangan warna hitam coklat
  - i. 3 (tiga) buah puntung rokok magnum mild blue
  - j. Tumpukan bekas kayu bakar
  - k. 1 (satu) lembar absen Siswa kelas I Jurusan NPL (Nautica Perikanan Laut)
  - l. 3 (tiga) lembar absen Siswa kelas III Jurusan NPL (Nautica Perikanan Laut)
  - m. 1 (satu) pasang sepatu merk fashion warna merah corak hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

#### 4. **Amar Putusan**

Adapun amar putusan pada perkara ini yakni sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Anak Agus Nardi Bin Saifuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan Pertama
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di LPKA ;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Menetapkan Anak tetap ditahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah charger handphone warna putih .
  - 1 (satu) helai celana kain warna biru dongker .
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru terang yang telah terpotong
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam yang telah terpotong
  - 1 (satu) buah air mineral dalam kemasan kecil merk DB-Q
  - 1 (satu) pasang sandal merk Swallow
  - 1 (satu) buah gesper (tali pinggang) warna hitam degan kepala lambang SUM ladong yang telah terpotong
  - 1 (satu) unit jam tangan warna hitam coklat
  - 3 (tiga) buah puntung rokok magnum mild blue
  - Tumpukan bekas kayu bakar
  - 1 (satu) lembar absen Siswa kelas I Jurusan NPL (Nautica

Perikanan Laut)

- 3 (tiga) lembar absen Siswa kelas III Jurusan NPL (Nautica PerikananLaut)

- 1 (satu) pasang sepatu merk fashion warna merah corak hitam.

6) Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

## 5. Analisis Penulis

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana di atur dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah dua kali di ubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 sebagaimana dakwaan pertama, maka unsur-unsur tindak pidana tersebut harus terpenuhi.

Adapun unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No.23 tahun 2002 sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

### a. Setiap orang

Setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa AGUS NARDI BIN SAIFUDDIN adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, setelah ditanyakan

oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut

**b. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**

unsur ini bersifat alternative, artinya bahwa apabila salah satu dari unsur ini telah terpenuhi ada perbuatan yang dilakukan oleh Anak, maka perbuatan Anak telah terbukti dan terhadap unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana juga tertuang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka penulis beranggapan bahwa unsur dari Pasal ini telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan diatas dan fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban sesuai dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa yang telah penulis jabarkan di atas.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Studi Kasus Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2019/PN.JTH)**

**1. Pertimbangan Hakim**

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim membuat keputusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya

sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolak ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

Adapun pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa anak diperhadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa persidangan telah didengar keterangan beberapa saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan sesuai apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan dimana keterangannya pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah dibuat pada saat terdakwa melakukan kejahatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka didapatkan fakta-fakta persidangan, dimana keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukan barang bukti dipersidangan maka unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jakasa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan Hakim yakin akan kesalahan terdakwa telah

melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya akan tetapi Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan supaya terdakwa Anak dijatuhi hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh.

Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa orang tua Anak dipersidangan mengatakan kalau masih mau mengurus, merawat serta mendidik Anak dan mengharapkan agar Majelis Hakim meringankan putusan Anak agar Anak dapat melanjutkan pendidikannya selain itu orang tua Anak dan Bapas mengharapkan agar Anak bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan memperbaiki kelakuannya di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak tidak terurus terang memberikan keterangan dipersidangan
- Orang tua Korban tidak mau memaafkan Anak.

## 2. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.


Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan Nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN JTH, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya, yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti yang dipakai terdakwa melakukan pembunuhan. Lalu mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan

perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya

Selain hal diatas, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang sangat meresahkan masyarakat dan mengakibatkan duka yang mendalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan terakhir terdakwa masih dibawah umur sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam putusan Nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN JTH adalah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan tiga (3) dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :  
Kesatu, Primair Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016. Kedua, Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016. Ketiga, Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016.
2. Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor : 4/PID.SUS-ANAK/2019/PN JTH menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh Penulis. Karena berdasarkan alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti Penulis ini, alat bukti yang di gunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat di

pertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya, pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsur melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, Penulis juga memberikan saran sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan
2. Hakim dalam mengambil putusan, tidak serta merta berdasarkan pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan berdasarkan pertimbangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta yang timbul dalam persidangan, sehingga dari fakta tersebut menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat di pidana atau tidak.


## DAFTAR PUSTAKA

- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (2007) Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu di Dalam KUHP*, Cetakan keempat; Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Prastowo (2012) *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Bambang waluyo (2002) *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- I Ketut Tjukup (2020) *Penguatan Karakter Sebagai Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*. Denpasar: universitas Udayana Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta, Sturia Grafika; Jakarta)
- Lexy J. Moloeng (2002) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Rieneka Cipta; 2005)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cetakan ulang, Bogor, Politeria, 1996
- Soerjono Soekanto (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- S. Nasution (2001) *Metode Research (Penelitian Hukum)*,. Jakarta: PT. Bina Aksara
- Suharmi Arikunto (2002) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Soebakti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta 1981
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983

P.A.F., *Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti; 2011)

<https://nasional.okezone.com>

<https://www.acehportal.com>



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

#### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dzaky Farhan
2. Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Brandan/ 05 Juni 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/ Suku : Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Nim : 150106042
9. Alamat : Peulanggahan, Kecamatan Kutaraja, Kota  
Banda Aceh
10. Nama Orang Tua/ Wali
  - a. Ayah : Munajir
  - b. Pekerjaan : Tni
  - c. Ibu : Rina Jaya
  - d. Pekerjaan : Bidan
  - e. Alamat : Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru,  
Kabupaten Aceh Tamiang
11. Riwayat Pendidikan
  - 2003-2009 : SDN 1 Karang Baru
  - 2009-2012 : Pondok Pesantren Muhammad Saman Medan
  - 2012-2015 : Pondok Pesantren Muhammad Saman Medan
  - 2015-2021 : Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry  
Banda Aceh

Banda Aceh, 29 Juli 2021  
Penulis,

Dzaky Farhan

## Lampiran 2 Protokol Wawancara

### PERTANYAAN PENELITIAN UNTUK LAPAS LAMBARO

1. Bagaimana lapas Lambaro menangani kasus yang melibatkan anak?
2. Pembinaan apa saja yang akan diberikan kepada narapidana anak ?
3. Bagaimanakah tahap-tahap pembinaan terhadap narapidana anak?
4. Apakah ada fasilitas khusus yang diberikan bagi narapidana anak?
5. Kesulitan apa yang sering ditemui jika dihadapkan dengan kasus narapidana anak?
6. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut?



### Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Gambar 1. Wawancara dengan Kasi Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Lambaro Aceh Besar

